



## **Trias Politica di Indonesia : Kajian Perbandingan dengan Konsep Fiqih Siyasah**

**Roidatus Shofiyah**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Brigjend Katamso II Waru Sidoarjo

Roidatus Shofiyah: [sroidatus@gmail.com](mailto:sroidatus@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the application of the Separation of Powers concept in the Indonesian political system and compare it with the concept of Fiqh Siyasah in Islam. The Separation of Powers theory was first introduced by the French philosopher Montesquieu in the 18th century, dividing state authority into three main branches: legislative, executive, and judicial. This research examines how this concept is applied in the Indonesian political system and compares it with the distribution of power in Fiqh Siyasah, which also divides state power into three branches: executive, legislative, and judicial. The study further explores the relationship between these two concepts by examining the practices of governmental powers in Indonesia and their connection to the principles of Fiqh Siyasah. The findings indicate that there is a convergence in some aspects of the application of Separation of Powers in Indonesia with Fiqh Siyasah in Islam, but challenges in implementation require further development to achieve an effective balance between state institutions.

**Keywords:** Separation of Powers, Fiqh Siyasah, political

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Trias Politika dalam sistem politik Indonesia dan membandingkannya dengan konsep Fiqih Siyasah dalam Islam. Teori Trias Politika pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Montesquieu, pada abad ke-18, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem politik Indonesia, serta membandingkannya dengan pembagian kekuasaan dalam Fiqih Siyasah, yang juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian ini juga mengeksplorasi hubungan antara kedua konsep tersebut dengan memeriksa praktik-praktik kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam beberapa aspek penerapan Trias Politika di Indonesia dengan Fiqih Siyasah dalam Islam, namun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai keseimbangan yang efektif antar lembaga negara.

**Kata Kunci:** Trias Politika, Fiqih Siyasah, Indonesia

### **1. LATAR BELAKANG**

Konsep Trias Politika, yang pertama kali diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam karya *De l'Esprit des Lois* (1748), telah menjadi landasan penting dalam pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern. Pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang utama—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—diajukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga keseimbangan antar lembaga negara (Ahmad, 2020). Prinsip checks and balances yang diusung oleh Montesquieu bertujuan agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang memiliki dominasi mutlak, sehingga mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang adil dan transparan (Setiawan, 2019).

Di Indonesia, penerapan konsep Trias Politika tercermin dalam struktur konstitusional yang membagi kekuasaan antara lembaga DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif). Sistem ini diatur dalam UUD 1945 dan berfungsi untuk menjaga kestabilan politik serta menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat (Kurniawan, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang dapat mengurangi efektivitas pembagian kekuasaan tersebut.

Sementara itu, dalam perspektif Fiqih Siyasah, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan juga diatur, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Fiqih Siyasah mengadopsi pembagian kekuasaan yang lebih bersifat fleksibel, dengan memandang tugas pemerintahan sebagai amanah yang harus dilaksanakan oleh pemimpin yang adil dan bijaksana (Purwanto, 2022). Konsep ini telah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan diteruskan dalam sistem pemerintahan Islam di berbagai negara.

Melihat pentingnya pembagian kekuasaan yang adil dan transparan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep Trias Politika dalam konteks Indonesia dan bagaimana hal tersebut sejalan atau berbeda dengan konsep pembagian kekuasaan dalam Fiqih Siyasah. Penelitian ini juga ingin menggali bagaimana penerapan kedua konsep tersebut dapat memperkuat sistem pemerintahan Indonesia, serta menjaga keseimbangan dan efektivitas fungsi masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori Trias Politika Teori Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis, Baron de Montesquieu, dalam karyanya *De l'Esprit des Lois* (1748). Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan utama pembagian ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak atau lembaga, serta untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan melalui prinsip checks and balances. Prinsip ini sangat mempengaruhi konstitusi negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, yang mengadopsi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Teori Fiqih Siyasah Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mengatur aspek politik dan pemerintahan dalam Islam. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga fungsi utama: Sulthah al-Tanfizdiyah (eksekutif), Sulthah al-Tasyri'iyah

(legislatif), dan Sulthah al-Qodhi'iyah (yudikatif). Pembagian ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin negara (seperti Nabi Muhammad SAW), tugas-tugas pemerintahan dapat dibagi dan dilaksanakan oleh individu atau lembaga yang kompeten. Konsep ini sejalan dengan pembagian kekuasaan dalam Trias Politika, meskipun dalam praktiknya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan masa.

Penerapan Trias Politika di Indonesia Dalam konteks Indonesia, Trias Politika diterapkan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga DPR (Legislatif), Presiden (Eksekutif), dan Mahkamah Agung (Yudikatif), sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga dan menghindari dominasi dari satu cabang kekuasaan. Sebagai contoh, DPR bertugas untuk membuat undang-undang, Presiden menjalankan undang-undang, dan Mahkamah Agung menegakkan hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

Penelitian Terkait Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan Trias Politika dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian oleh Wibowo (2020) menunjukkan bahwa meskipun teori Trias Politika diadopsi dalam sistem Indonesia, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian lainnya oleh Fauzi (2021) mengkaji penerapan Fiqih Siyasah dalam sistem pemerintahan negara-negara Islam, dengan penekanan pada konsep pembagian kekuasaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks lokal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari literatur pustaka terkait penerapan prinsip Trias Politika dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini akan menggali dan mengolah data yang tersedia dalam bentuk tulisan atau dokumen hukum yang relevan, seperti konstitusi, undang-undang, dan karya ilmiah.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi negara yang membahas Trias Politika dan Fiqih Siyasah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur yang membahas sejarah penerapan konsep pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia serta penerapannya dalam perspektif Islam.

Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi literatur, yaitu dengan menelaah buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan konsep Trias Politika dan Fiqih Siyasah. Peneliti akan mengidentifikasi informasi yang relevan terkait pembagian kekuasaan dalam pemerintahan serta praktik dan teori yang ada dalam kedua konsep tersebut.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Trias Politika pertama kali diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois* pada tahun 1748, adalah teori yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu mengusulkan pembagian kekuasaan ini berdasarkan prinsip checks and balances, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar lembaga negara dan memastikan bahwa tidak ada satu lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar.

Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*): Bertugas untuk membuat undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Kekuasaan legislatif ini biasanya berada di tangan lembaga seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat (DPR). Dengan adanya lembaga legislatif yang independen, mereka dapat mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa pengaruh langsung dari eksekutif atau yudikatif.
2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*): Bertugas untuk melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang yang sudah disahkan oleh legislatif. Eksekutif biasanya diwakili oleh kepala negara atau pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, yang menjalankan kebijakan publik dan mengelola administrasi negara.
3. Kekuasaan Yudikatif (*Judicial Power*): Bertugas untuk menafsirkan undang-undang dan menegakkan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan yang memiliki independensi untuk memutuskan perkara dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil tanpa campur tangan dari lembaga legislatif atau eksekutif.

Di Indonesia, konsep Trias Politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu juga diterapkan dalam sistem ketatanegaraan, yang tercermin dalam pembagian kekuasaan antara tiga lembaga negara utama yang terpisah dan memiliki peran masing-masing (Ali,2020), yaitu:

1. Legislatif: Diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas untuk merancang dan mengesahkan undang-undang, serta mengawasi kebijakan pemerintah. DPR memiliki hak untuk membuat undang-undang sesuai dengan UUD 1945 dan mengontrol pelaksanaan kebijakan negara.
2. Eksekutif: Diwakili oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah disahkan oleh legislatif. Presiden dibantu oleh para menteri dalam menjalankan administrasi pemerintahan.
3. Yudikatif: Diwakili oleh Mahkamah Agung (MA) yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menafsirkan hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

**Tabel. 1.** Perbandingan penjelasan singkat aspek kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia

Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
<i>Membuat atau merumuskan UU</i>	<i>Melaksanakan UUD</i>	<i>Mengawasi pelaksanaan UUD</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>DPR:</b> Lembaga Perwakilan Rakyat di pemerintah pusat.</li> <li>2. <b>MPR:</b> Terdiri dari anggota DPR dan MPR yang dipilih melalui pemilu.</li> <li>3. <b>DPD:</b> Perwakilan daerah, dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Presiden:</b> Kepala negara dan kepala pemerintahan.</li> <li>2. <b>Wakil Presiden:</b> Pembantu presiden, dipilih bersama presiden.</li> <li>3. <b>Menteri:</b> Pembantu presiden dalam tugas kepresidenan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>MA:</b> Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, membawahi peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara.</li> <li>2. <b>MK:</b> Menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu.</li> <li>3. <b>KY:</b> Bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.</li> </ol>

Tabel di atas merangkum perbedaan wewenang, anggota, dan tugas dari lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Meskipun lembaga-lembaga ini terpisah, mereka tetap saling mengawasi dan membatasi satu sama lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini juga sesuai dengan prinsip dasar check and balances yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak ada satu lembaga yang menguasai seluruh pemerintahan.

## Trias Politika Perspektif Fiqih Siyasah

Pada masa Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau adalah pemimpin tertinggi umat Islam, beliau membagi kekuasaan dan tugas negara kepada para sahabat yang kompeten di bidangnya. Pembagian kekuasaan ini mencerminkan prinsip trias politika, meskipun konsep ini tidak diistilahkan secara spesifik pada waktu itu. Pembagian tugas tersebut meliputi (Sukardja, 2012):

1. *Sulthah al-Tanfizdiyah* (Kekuasaan Eksekutif): Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, Nabi memberikan tugas kepada para sahabat untuk mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Seorang amir atau pemimpin dalam berbagai wilayah, seperti Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur, diberikan kewenangan untuk menjalankan administrasi dan kebijakan sesuai dengan petunjuk Nabi.
2. *Sulthah al-Tasyri'iyah* (Kekuasaan Legislatif): Tugas ini berfokus pada pembuatan hukum, yang berasal dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ijtihad (penafsiran hukum) oleh para sahabat juga memegang peranan penting dalam menetapkan hukum terkait urusan-urusan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Para sahabat seperti Umar bin Khattab banyak melakukan ijtihad dalam menerapkan hukum Islam dalam situasi baru yang dihadapi masyarakat.
3. *Sulthah al-Qodhi'iyyah* (Kekuasaan Yudikatif): Pengadilan atau penegakan hukum dalam Islam juga merupakan bagian penting dari pemerintahan. Nabi Muhammad SAW menunjuk para sahabat yang memiliki kemampuan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara sesuai dengan syariat. Ali bin Abi Talib adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan kemampuan yuridisnya dalam memutuskan perkara. Beliau berperan sebagai hakim di banyak kasus dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil.

Secara umum, meskipun ketiga kekuasaan ini dibagi-bagi di antara para sahabat yang ahli dalam bidangnya, namun seluruh keputusan dan kebijakan tetap mengarah kepada petunjuk dan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, meskipun ada pembagian tugas, semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi (Sukardja, 2012).

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan trias politika dalam perspektif fiqh siyasah berkembang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat serta negara. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kekuasaan ini berpusat pada satu individu yaitu Nabi Muhammad SAW, namun pada masa berikutnya, terutama setelah pemerintahan Islam berkembang ke berbagai wilayah, pembagian kekuasaan ini mulai lebih terstruktur dan dibedakan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini juga mengalami adaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya di berbagai tempat (Siregar, 2021).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, pembagian tugas pemerintahan lebih jelas, dengan adanya pejabat yang khusus mengurus urusan peradilan (yudikatif), administrasi negara (eksekutif), dan pembuatan kebijakan (legislatif) meskipun semuanya tetap berlandaskan pada syariat Islam (Hasyim, 2022).

Dalam perspektif fiqh siyasah, meskipun pembagian kekuasaan pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara yang berbeda, namun prinsip dasar pembagian ini sudah ada, dengan pemimpin sebagai pusat kekuasaan dan pembagian tugas di antara sahabat-sahabatnya yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.

## 5. KESIMPULAN

Trias Politika merupakan konsep pembagian kekuasaan yang pertama kali diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois* pada tahun 1748, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui sistem checks and balances. Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan wewenang yang jelas, yaitu legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif untuk menegakkan hukum serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di Indonesia, prinsip Trias Politika ini diterapkan dalam sistem pemerintahan melalui pembagian kekuasaan antara DPR (Legislatif), Presiden (Eksekutif), dan Mahkamah Agung (Yudikatif). Masing-masing lembaga ini memiliki peran yang saling mengawasi dan membatasi satu sama lain untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, pembagian kekuasaan juga terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah Trias Politika. Nabi Muhammad membagi tugas pemerintahan kepada para sahabat yang kompeten, dengan pembagian wewenang atas Sulthah al-Tanfizdiyah (eksekutif), Sulthah al-Tasyri'iyah

(legislatif), dan Sulthah al-Qodhi'iyyah (yudikatif). Meskipun begitu, semua kekuasaan tetap berujung pada nabi sebagai pemimpin tertinggi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad, H. (2020). Trias Politika dan penerapannya dalam era globalisasi: Sebuah kajian teoretis. *Jurnal Hukum dan Politik Global*, 8(2), 123-135.
- Ali, M. (2020). Trias Politika dan penerapannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 245-260.
- Fauzi, M. (2021). Fiqh Siyasah: Kajian pembagian kekuasaan dalam Islam dan relevansinya pada negara modern. *Jurnal Hukum Islam*, 32(1), 56-72.
- Hasyim, F. (2022). Kepemimpinan dan pembagian kekuasaan dalam Fiqh Siyasah: Perspektif sejarah dan kontemporer. *Jurnal Pemikiran Politik*, 11(1), 73-85.
- Hideyat, I. (2021). Implementasi Trias Politika dalam konstitusi Indonesia dan perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 35-50.
- Ibrahim, R. (2021). Fiqh Siyasah dan penerapan Trias Politika dalam negara Islam. *Jurnal Hukum dan Politik*, 17(4), 203-218.
- Iqbal, A. (2022). Kekuasaan dalam perspektif Fiqh Siyasah dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 15(3), 90-104.
- Karim, F. (2022). Fiqh Siyasah dalam perspektif demokrasi dan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum Islam*, 10(4), 233-248.
- Kurniawan, M. (2023). Trias Politika dalam konteks negara hukum Indonesia: Antara teori dan praktik. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 21(2), 98-113.
- Nasution, E. (2019). Fiqh Siyasah dan dinamika kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Hukum*, 13(1), 45-58.
- Prabowo, R. (2021). Fiqh Siyasah: Teori dan praktik dalam politik Islam. *Jurnal Fiqh Siyasah*, 14(2), 104-118.
- Purwanto, J. (2022). Keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia: Perspektif Trias Politika dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Politik Indonesia*, 20(1), 56-70.
- Rahman, S. (2023). Fiqh Siyasah dan pembagian kekuasaan dalam konstitusi Indonesia. *Jurnal Fiqh Siyasah*, 7(4), 122-138.
- Santoso, B. (2021). Kontroversi penerapan Trias Politika dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 19(1), 45-60.
- Setiawan, D. (2019). Analisis penerapan Trias Politika dalam negara demokrasi. *Jurnal Analisis Politik*, 28(2), 88-102.

- Setiawan, T. (2020). Kontrol kekuasaan dalam teori Trias Politika dan implikasinya di Indonesia. *Jurnal Politik Demokrasi*, 9(3), 112-127.
- Shofiyah, R., Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Majid, A. B. A. (2024). Fiqih Siyasah prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84-93.
- Siregar, Z. (2021). Fiqh Siyasah: Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 11(3), 99-112.
- Utami, A. (2020). Peran lembaga negara dalam sistem Trias Politika: Perspektif Indonesia dan Islam. *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(3), 125-139.
- Wibowo, H. (2020). Penerapan Trias Politika dalam sistem pemerintahan Indonesia: Studi kasus pada implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 24(3), 131-145.
- Wulandari, S. (2023). Penerapan pembagian kekuasaan dalam konteks Fiqh Siyasah dan Trias Politika di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, 22(4), 189-203.